

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ajaran kedaulatan Rakyat mensyaratkan adanya pemilihan umum yang menghasilkan dewan-dewan rakyat yang mewakili rakyat yang dipilih secara langsung atau tidak langsung oleh rakyat yang sudah dewasa.¹

Dalam pelaksanaan pemilu (pemilihan umum) dikenal istilah kampanye atau *campaign*. Kegiatan kampanye berisi materi yang meliputi penyampaian visi, misi dan program yang akan dijalankan baik oleh partai politik maupun oleh orang-perorangan sebagai peserta pemilu.

Seiring berkembangnya zaman, metode pelaksanaan kampanye juga ikut berkembang. Kreatifitas dalam ajang promosi diri menjadi beragam dan tergolong unik, baik itu dalam pembuatan alat peraga kampanye, maupun kampanye dalam bentuk orasi. Saat sekarang ini tempat dan fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan kampanye juga beragam seperti ada yang menggunakan fasilitas-fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, bahkan tempat pendidikan juga tidak jarang dibuat sebagai tempat dilaksanakannya kampanye, namun hal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana menurut pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 yaitu sangat jelas bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam melakukan pelaksanaan kampanye, akan tetapi ada banyak pelaksana, peserta, dan tim kampanye

¹ Januari Sihotang, 2016, *Ilmu Negara*, Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, hal. 106

pemilu tidak mematuhi ataupun tidak mengindahkan aturan sebagaimana yang dimaksud didalam Undang-undang tersebut.

Tindak pidana dalam pemilu di Indonesia sudah sangat sering terjadi mulai dari bentuk dan caranya sangat beragam, secara khusus adalah tindak pidana dalam kampanye yang menggunakan fasilitas ataupun tempat pendidikan yang membuat proses kampanye menjadi sebuah ajang perebutan kekuasaan dengan menghalalkan cara maupun bentuk apapun demi mendapatkan kekuasaan politik, tanpa memperhatikan situasi maupun tempat yang dalam hal ini dilarang oleh undang-undang, sehingga hal ini dapat mengotori persaingan politik yang ada. Tindak pidana dalam kampanye Pemilu merupakan suatu hal yang sangat serius harus diperhatikan maupun ditangani oleh penyelenggara pemilu agar pelaksanaan pemilu oleh peserta dan tim kampanye tetap bermartabat dengan memperhatikan segala situasi dan tempat yang tidak dilarang oleh undang-undang dalam melakukan atau melaksanakan kampanye, sehingga memberikan suatu teladan politik yang baik untuk segala proses politik maupun proses pemilihan umum di Indonesia.

Dalam pengaturan hal-hal yang dilarang dalam melaksanakan kampanye secara khusus melakukan tindak pidana kampanye yang menggunakan fasilitas pendidikan diatur didalam pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang nomor 07 Tahun 2017 jo pasal 521 sebagai pengaturan sanksi atas pelanggaran terhadap pasal 280 tersebut yaitu Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Tindak pidana dalam pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu yang meliputi orang-perorangan dan partai politik (parpol) yang melanggar hal-hal ketentuan mengenai kampanye yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dimana sanksi pidana terhadap peserta pemilu yang melakukan pelanggaran kampanye harus diterapkan mulai dari tingkatan paling rendah sampai tingkatan paling tinggi atau para oknum yang dalam hal ini mengotori proses kampanye pemilu dengan melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang mengenai kampanye demi untuk kepentingan-kepentingan politik yang tidak sehat, sehingga dengan begitu dapat memberikan nuansa kampanye yang lebih baik didalam persaingan politik yang sehat dan dapat menjadi sarana pengarah masyarakat yang lebih baik dalam berdemokrasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dimana masih banyaknya pelanggaran kampanye yang dilakukan peserta pemilu dalam melakukan atau melaksanakan kampanye secara khusus yang menggunakan tempat Pendidikan untuk sarana memperkenalkan diri dan mengumpulkan suara rakyat di sekolah ataupun tempat yang digunakan adalah tempat maupun fasilitas pendidikan yang membuat proses kampanye dalam persaingan politik semakin tidak sehat dengan harus melanggar ketentuan yang diatur didalam Undang-undang, untuk itu penulis melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Secara Bersama-sama Menggunakan Tempat Pendidikan Dalam Kampanye (Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.Bls)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Secara Bersama-sama Menggunakan Tempat Pendidikan Dalam Kampanye (Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.Bls) ?
- b. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Secara Bersama-sama Menggunakan Tempat Pendidikan Dalam Kampanye (Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.Bls) ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan Permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Secara Bersama-sama Menggunakan Tempat Pendidikan Dalam Kampanye (Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.Bls)”
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Secara Bersama-sama Menggunakan Tempat Pendidikan Dalam Kampanye (Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.Bls) ?

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan pembaca dalam bidang Hukum Pidana.

2. Secara Praktis

Bagi ilmu hukum khususnya Hukum Pidana diharapkan agar dapat menjadi salah satu sumbangan buat praktek serta ilmu dan bahan pemikiran dalam menyikapi berbagai macam bentuk masalah yang terjadi dalam kegiatan Kampanye Pemilu.

3. Bagi diri sendiri

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi diri sendiri diharapkan menambah wawasan, pengalaman dan kemampuan penulis dalam bertanggungjawab untuk menentukan kebijakan-kebijakan atau keputusan, terhadap suatu masalah-masalah hukum yang penulis hadapi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Hukum pidana itu menurut W.I.G Lemaire terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²

Hukum pidana menurut W.F.C van Hattum adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan

² Herlina Manullang, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan: UHN Press, hal. 72

pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.³

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” dalam hukum pidana belanda memakai istilah *strafbaar feit* atau *delict* yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. KUHP Indonesia bersumber pada *Wetboek von Strafrecht* (WvS) yang berlaku dinegeri belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. Simons menuangkan, bahwa pengertian *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁴

Terdapat berbagai berbagai pendapat ahli tentang pengertian tindak pidana, yaitu sebagai berikut:⁵

1. Moeljatno
Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman yang berupa sanksi tertentu bagi orang atau pelaku yang melanggar aturan tersebut. 6
2. Wirjono Prodjodikoro
Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.
3. J.Baumann
Perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.
4. H.B.Vos
Tindak pidana adalah hanya berunsurkan kelakuan manusia dan diancam dalam undang-undang.
5. W.P.J.Pompe
Tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Dan orang lain tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

³ *Ibid.* hal 72

⁴ E.C.W. Neloe, 2012, *Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Verbum Publishing, hal. 39

⁵ Fitrotin Jamilah, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta Timur : Dunia Cerdas, hal. 45

Agar suatu perbuatan dapat dihukum, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu, unsur subjektif dan unsur objektif, unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, unsur ini terdiri dari :

- (1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*);
- (2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pooging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 (1) KUHP;
- (3) Adanya niat sehingga membuat rencana rencana terlebih dahulu sebelum melakukan tindak pidana.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan, unsur ini terdiri dari :

- (1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- (2) Kualitas dari sipelaku, yakni tindakan dalam melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan perundang-undangan;
- (3) Kualitas yakni adanya akibat perbuatan.⁶

Kemudian bahwa agar suatu perbuatan dapat dihukum dalam hal unsur-unsur tindak pidana, maka dapat dipandang dari dua sudut pandang sebagai berikut : (1) dari sudut teoretis, dan (2) dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁷

- (1) Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoretisi

Berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualisme maupun monisme. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat

⁶ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya, hal. 193

⁷ Adami Chazawi, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 79

bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Berikut beberapa contoh diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoretisi, yakni: Moeljatno, dan R. Tresna.⁸

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:⁹

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.¹⁰

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur:¹¹

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.¹²

(2) Unsur tindak pidana menurut Undang-undang

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:¹³

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;

⁸ *Ibid.* hal. 79

⁹ *Ibid.* hal. 79

¹⁰ *Ibid.* hal. 79

¹¹ *Ibid.* hal. 80

¹² *Ibid.* hal. 80

¹³ *Ibid.* hal. 82

- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 Unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur Subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur Objektif.¹⁴ Unsur yang bersifat Objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.¹⁵

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pembagian atau pengklasifikasian suatu kelompok benda atau manusia dapat sangat beragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, yaitu sesuai dengan keinginan. Demikian pula halnya dengan tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pidana telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar, yaitu pada Buku II dan Buku III. Buku II menyebutkan tentang kejahatan, sedangkan Buku III menyebutkan tentang pelanggaran.

Tindak pidana atau delik dapat dibedakan sesuai pembagian tertentu, seperti sebagai berikut ini:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III. Pembagian delik ini menimbulkan perbedaan secara teoritis. Pada kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum

¹⁴ *Ibid.* hal. 82

¹⁵ *Ibid.* hal. 83

hal itu diatur didalam undang-undang, sudah dipandang sebagai perbuatan yang seharusnya dipidanakan. Adapun pelanggaran sering disebut delik undang-undang, artinya perbuatan yang melanggar dan sudah tercantum dalam undang-undang maka dipandang sebagai delik. Kriteria lain yang diajukan adalah bahwa kejahatan itu merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan membahayakan secara konkret. Sedangkan pelanggaran hanya membayakan *in abstracto* saja.¹⁶

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil

Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.¹⁷

c. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian

Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara tindak pidana tidak dengan sengaja atau *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa*.¹⁸

d. Tindak Pidana Aktif (Delik Commissionis) dan Tindak Pidana Pasif (Delik Omisionis).

Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissonis*). Tindak pidana aktif (*delicta commissionis*)

¹⁶ Fitrotin Jamilah, *Op.cit.*, hal. 54

¹⁷ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hal.125

¹⁸ *Ibid.* hal. 127

adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga perbuatan materil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan. Perbuatan aktif ini terdapat, baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.¹⁹

Tindak pidana pasif ada dua macam, yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni disebut dengan (*delicta commissionis per ommissionem*). Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.²⁰

e. Tindak Pidana atau Delik Aduan dan Delik Biasa (bukan aduan).

Delik aduan adalah delik yang hanya bias diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Delik biasa adalah yang perkaranya dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari korban.²¹

f. Tindak Pidana atau Delik Selesai dan delik Berlanjut.

Delik selesai adalah delik yang terjadi karena melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik Berlanjut adalah Delik yang terjadi karena meneruskan suatu keadaan yang dilarang.²²

¹⁹ *Ibid.* hal. 129

²⁰ *Ibid.* hal. 129

²¹ Fitrotin Jamilah, *Op.cit.*, hal. 57

g. Tindak Pidana atau Delik Berangkai (berturut-turut).

Delik Berangkai adalah suatu delik yang dilakukan lebih dari satu kali perbuatan.²³

h. Tindak Pidana atau Delik Berkualifikasi.

Delik berkualifikasi yaitu tindak pidana dengan pemberatan.²⁴

i. Tindak Pidana atau Delik Politik

Delik Politik adalah tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti keselamatan kepala negara dan sebagainya.²⁵

j. Tindak Pidana atau Delik Propria

Delik propria adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, PNS, dan sebagainya.²⁶

B. Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Pidana

Norma yang berisi perintah dan larangan itu dibutuhkan oleh setiap kelompok masyarakat yang ada didunia. Baik masyarakat primitif/bersahaja/sederhana kehidupannya sampai masyarakat modern yang pola kehidupannya sangat kompleks, semuanya membutuhkan hukum.²⁷ Hukum berfungsi untuk mengatur dan melindungi berbagai kepentingan didalam masyarakat.²⁸

Menurut E. Utrecht Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat

²² *Ibid.* hal. 57

²³ *Ibid.* hal. 57

²⁴ *Ibid.* hal. 57

²⁵ *Ibid.* hal. 58

²⁶ *Ibid.* hal. 58

²⁷ Ojak Nainggolan, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan: UHN PRESS, Cet. 4, hal. 4

²⁸ *Ibid.* hal. 5

yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu.²⁹

Hukum Pidana Menurut Adami Cazawi merupakan bagian dari hukum public yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

- (1) Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu;
- (2) syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi sipelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;
- (3) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.³⁰

Hukum pidana merupakan ilmu pengetahuan hukum; oleh karena itu peninjauan bahan-bahan mengenai hukum pidana terutama dilakukan dari sudut pertanggungjawaban manusia tentang “perbuatan yang dapat dihukum.”³¹

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan aturan perundang-undangan, khususnya perundang-undangan pidana selalu diperlukan *ratio legis* agar tindak pidana sebagai norma hukum dalam perundang-undangan menjadi jelas dan rasional. Pada saat penerapan norma hukum juga diperlukan adanya *ratio decidendi* yang dapat menyelaraskan antara rumusan tindak pidana dengan pertimbangan hakim dalam putusannya. Pengertian-pengertian atau konsep-konsep tersebut akan dapat memberikan

²⁹ *Ibid.* hal. 10

³⁰ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hal. 2

³¹ C.S.T. Kansil, 2013 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 265

pemahaman yang tepat kepada hakim dalam pertimbangannya pengertian atau konsep tindak pidana dalam suatu perkara yang konkret.³²

Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana, dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana sementara berpangkal tolak pada gagasan Monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga pembuatnya sendiri, proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana.³³

Di dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar daripada dipidananya sipembuat.³⁴

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggung jawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada siterdakwa. Secara subjektif dipertanggung jawabkan kepadanya, adalah karena musabab dari pada

³² Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, hal. 11

³³ Hidayat, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017, Vol. 3, hal. 47

³⁴ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hal. 75

perbuatan itu adalah diri daripada si pembuatnya. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, maka kita akan berkesimpulan: ataukah si pembuatnya juga dicela, ataukah si pembuatnya tidak di cela. Dalam hal yang pertama, maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuat tentu tidak dipidana.³⁵

Dapat pula dikatakan: orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana.³⁶ Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana, apabila dia mempunyai kesalahan.³⁷ Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian.³⁸

Salah satu ahli yang bernama Mark Tebbit mengungkapkan bahwa, hukum pidana di Inggris mengenal dua hal pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban “subjektif” sebagai unsur keadaan mental (*state of mind*) dan pertanggungjawaban “objektif” sebagai perbuatan (*actus reus*).³⁹ Pertanggungjawaban subjektif semata-mata tergantung pada perbuatan, yaitu pertanggungjawaban subjektif hanya dapat dinilai dari perbuatan yang dilakukan (pertanggungjawaban objektif).⁴⁰ Perbuatan yang merupakan pertanggungjawaban objektif merupakan dasar untuk memperkuat keadaan pikiran (*state of mind*). Pembuktian dari dua unsur ini tidaklah dilakukan secara kaku, karena keduanya digunakan untuk membuktikan sampai sejauh mana kesalahan pembuat.⁴¹

³⁵ *Ibid.* hal. 75

³⁶ *Ibid.* hal. 76

³⁷ *Ibid.* hal. 76

³⁸ *Ibid.* hal. 77

³⁹ Agus Rusianto, *Op.cit.*, hal. 151

⁴⁰ *Ibid.* hal. 151

⁴¹ *Ibid.* hal. 151

Hal Pertanggungjawaban pidana di dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*).⁴² Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidananya karena perbuatannya itu.⁴³ Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.⁴⁴ Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁴⁵

Mens rea tidak hanya dilihat dalam hubungan keadaan mental pembuat, tetapi dilihat juga perilaku (*behavior*) dari pembuat pada saat pembuat melakukan suatu tindak pidana.⁴⁶ Pembuktian adanya *mens rea* oleh penuntut umum dalam membuktikan apakah pada diri pembuat terdapat adanya kesengajaan atau pembuat mempunyai maksud untuk menimbulkan suatu akibat.⁴⁷

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.⁴⁸ Yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.⁴⁹

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sudarto mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

⁴² Agus Rusianto, *Op.cit.*, hal. 135

⁴³ Mahrus Ali, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 94

⁴⁴ *Ibid.* hal. 94

⁴⁵ *Ibid.* hal. 94

⁴⁶ *Ibid.* hal. 150

⁴⁷ *Ibid.* hal. 150

⁴⁸ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hal 94

⁴⁹ *Ibid.* hal. 94

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁵⁰

Pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan kemasyarakatan, hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan masyarakat adalah pertanggungjawaban pidana yang mempunyai fungsi.⁵¹ Fungsi pertanggungjawaban pidana mempunyai daya penjatuhan pidana, sehingga dapat dijadikan sebagai control social agar di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Fungsi dari pertanggungjawaban pidana adalah sebagai sarana pencegahan, pencegahan tidak hanya sebagai perwujudan terhadap individu tetapi juga sebagai pencegahan terhadap masyarakat yang bersifat umum (*general deterrence*). Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu metode *preventif* dari hukum pidana.⁵²

2. Syarat Pertanggung Jawaban Pidana

Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁵³

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.

Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang atau adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.

2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

⁵⁰ *Ibid.* hal. 95

⁵¹ Agus Rusianto, *Op.cit.*, hal 135

⁵² *Ibid.* hal 135

⁵³ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hal 95

Berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat maka dalam diri pembuat terdapat adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan sehingga melakukan atau dapat terjadinya suatu tindak pidana.

3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab.

Pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan, bahwa dalam diri pembuat ditemukan kemampuan dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukan.

4. Tidak ada alasan pemaaf.

Apabila dari ketiga syarat diatas terpenuhi maka dalam hal ini pembuat tindak pidana tidak ada alasan pemaaf, lain hal jika demikian pembuat mengalami gangguan kesehatan seperti cacat mental, atau orang yang dibawah pengampuan, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas ‘tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.⁵⁴ Bahwa berdasarkan hal-hal demikian maka seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang.⁵⁵ Oleh karena itu terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggung jawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan.⁵⁶

3. Asas Kesalahan

Adagium “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) dalam hukum pidana lazimnya dipakai dalam arti tiada tanpa kesalahan subjektif atau kesalahan tanpa dapat dicela. Akan tetapi dalam hukum pidana, orang tidak dapat berbicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan yang tidak patut. Karena itu asas kesalahan diartikan sebagai tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif, yang dapat dicelakan kepada pelakunya.⁵⁷

⁵⁴ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hal 97

⁵⁵ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal.22

⁵⁶ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hal. 97

⁵⁷ *Ibid.* hal.137

Seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana . dia mungkin dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya.⁵⁸

Pertanggungjawaban pidana tidak mungkin tercipta jika pada diri orang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat kesalahan. Maka kesalahan menjadi titik sentral konsep pertanggungjawaban pidana; atau dengan kata lain kesalahan merupakan salah satu karakter hukum pidana yang tidak mungkin dapat dihapus. Oleh karena itu adagium yang sangat terkenal ‘tiada pidana tanpa kesalahan’ harusnya direformulasi menjadi ‘tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan’. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan jika pada diri orang itu terdapat kesalahan.⁵⁹

Mengenai pengertian kesalahan (*schuld*), oleh D.Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Bagian-bagian dari pengertian kesalahan menurut D.Simons, yaitu: (1) adanya keadaan psikis tertentu dari pelaku, (2) adanya hubungan yang sedemikian rupa antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, (3) berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.⁶⁰

Pada umumnya para ahli hukum pidana berpandangan kesalahan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. penilaian adanya kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan ada atau tidak adanya pertanggungjawaban pidana.⁶¹

⁵⁸ Bambang Poernomo, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, hal. 135

⁵⁹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.cit.*, hal. 22

⁶⁰ Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 114

⁶¹ Agus Ristanto, *Op.cit.*, hal. 35

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang dijelaskan oleh Asworth dan Horder adalah kesalahan dalam pengertian keadaan *psychis* pembuat. Kesalahan mengenai keadaan *psychis* pembuat ini dapat dijadikan pembelaan oleh pembuat agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Menurut *common law system*, kesalahan yang berhubungan dengan keadaan *psychis* pembuat dipersamakan dengan unsur dari *mens rea* yang merupakan keadaan pikiran pembuat (*state of mind*), yaitu suatu keadaan yang salah yang ada dalam pikiran pembuat. Pada umumnya dalam pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan adalah mengenai keadaan *psychis* pembuat yang sedemikian rupa, sehingga ia tidak dipertanggungjawabkan.⁶²

Dalam sistem hukum dinegara-negara Eropa Kontinental yang menganut *civil law system*, khususnya negara belanda, kesalahan yang dapat berbentuk kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur tindak pidana. meskipun kesalahan sebagai unsur dari tindak pidana, tetapi kesalahan tidak selalu tercantum eksplisit dalam rumusan tindak pidana. apa bila bentuk-bentuk kesalahan itu tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh penuntut umum.⁶³

Pada prinsipnya mengenai kesalahan dalam *common law system* dengan *civil law system*, sebenarnya, tidak jauh berbeda, yaitu kesalahan merupakan unsur tindak pidana, dan pada dasarnya penuntut umum harus membuktikannya, kecuali ditentukan lain bahwa kesalahan itu tidak perlu dibuktikan. Pengertian *mens rea* dapat disejajarkan dengan pengertian unsur subjektif dalam *civil law system* dan pengertian *actus reus* dapat disejajarkan dengan pengertian unsur objektif dalam *civil law system*.⁶⁴

⁶² *Ibid.* hal. 36

⁶³ Agus Rusianto, *Op.cit.*, hal. 36

⁶⁴ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.cit.*, hal. 36

Dari berbagai teori tentang kesalahan, kesalahan dapat dipakai dalam beberapa pengertian, salah satunya adalah dalam pengertian sosial-ethis, yaitu suatu hubungan mental yang ada antara seseorang dengan perbuatan beserta akibatnya demikian rupa, sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan. Menurut teori *monistis*, pengertian kesalahan ini merupakan kesalahan yang bersifat *psychologis*, karena kesalahan yang dikaitkan dengan keadaan mental atau *psychis* pembuat dengan perbuatannya. Selain itu kesalahan dalam pengertian diatas juga dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pembuat pidana (*dader*). Pertanggung jawaban pidana itu ada karena adanya hubungan *psychologis* antara keadaan *psychis* pembuat dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.⁶⁵

Menurut teori *dualistis*, kesengajaan dan kealpaan merupakan unsur subjektif tentu akan membahas kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dalam hubungannya dengan kesengajaan dipandang sebagai hubungan *psychis* pembuat untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Pada akhirnya, pada saat membahas kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dalam hubungannya dengan kesengajaan, kesalahan tetap saja yang bersifat *psychologis* karena kesengajaan dipandang sebagai hubungan *psychis* pembuat. Hal ini berbeda dari pandangan teori dualistis menurut pandangan Roeslan Saleh bahwa kesalahan selalu bersifat normatif tidak tergantung keadaan *psychologis* pembuat.⁶⁶ Berlaku apa yang disebut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*), *culpa* di sini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan.⁶⁷

Menurut para ahli hukum pidana, kesalahan (*schuld*) itu terbentuk dari adanya sejumlah unsur. Pada umumnya dikemukakan bahwa kesalahan (*schuld*) terdiri atas tiga unsur, yaitu:⁶⁸

⁶⁵ Agus Rusianto, *Op.cit.*, hal. 37

⁶⁶ *Ibid.* hal. 46

⁶⁷ Muladi, Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, hal. 68

⁶⁸ Frans Maramis, *Op.cit.*, hal. 116

1. Kemampuan bertanggung jawab (*teorekeningsvatbaarheid*) dari pelaku;
2. Sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan; dan
3. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku.

Sifat tercelanya perbuatan pidana dapat disesalkannya perbuatan terhadap pelaku merupakan landasan adanya pertanggungjawaban pidana. Aspek kesalahan (*sclud*) merupakan asas fundamental dalam hukum pidana dalam penentuan dapat dipidananya pembuat (*culpabilitas*). Kesalahan diartikan secara luas mencakup kemampuan melaksanakan pertanggungjawaban.⁶⁹

4. Alasan Pemaaf

Doktrin hukum pidana dibedakan antara alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau dikenal dengan alasan pembenar dengan alasan penghapus kesalahan atau dikenal dengan alasan pemaaf. Dibedakannya alasan pemaaf karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Adanya alasan pembenar berujung pada ‘pembenaran’ atas tindak pidana yang sepiantas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada ‘pemaafan’ pembuatannya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.⁷⁰

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin pemidanaan. Alasan pemaaf terdapat dalam pasal 44 KUHP , pasal 49 ayat (2) KUHP, pasal 51 ayat (2) KUHP (dengan

⁶⁹ M. Zaidan Ali, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 371

⁷⁰ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hal. 159

ktikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai pasal 48 KUHP ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembedaan dan dapat pula merupakan alasan pemaaf⁷¹.

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggung jawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.⁷² Alasan ini dapat ditemukan dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan :⁷³

1. Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*);
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*);
3. Daya paksa (*overmacht*).

Alasan pemaaf pada dasarnya berhubungan erat dengan pembuat tindak pidana. Dalam situasi tertentu, sekalipun pembuat suatu tindak pidana dapat dicela, tetapi celaan tersebut menjadi hilang atau celaan tidak dapat diteruskan kepadanya, karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana itu.⁷⁴

Sanksi pidana atau sanksi tindakan tidak secara otomatis akan dijatuhkan kepadanya jika pada dirinya terdapat alasan-alasan pemaaf, suatu alasan yang memaafkan kesalahan subjek delik. Dengan demikian, subjek delik dianggap bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan jika mampu bertanggung jawab, bersalah baik sengaja atau alpa, dan tidak memiliki alasan pemaaf.⁷⁵

C. Tinjauan Umum Pidana Pemilihan Umum

89 ⁷¹ Gusnadi Ismu, Efendi Jonaedi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hal.

⁷² Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 126

⁷³ *Ibid.* hal. 127

⁷⁴ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hal. 160

⁷⁵ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.cit.*, hal 50

Demokrasi menurut E. E Schattschneider adalah sistem politik yang kompetitif yang dimana terdapat persaingan antara para pemimpin dan organisasi-organisasi dalam menjabarkan alternative-alternatif kebijakan public sehingga public dapat turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.⁷⁶

H.L. Mencken menyebutkan demokrasi adalah sebuah teori yang mana rakyat tahu apa yang mereka butuhkan dan pantas dapatkan sangat berat. Sedangkan G.B. Shaw mengatakan bahwa demokrasi adalah ‘pemilu pengganti’ oleh pihak yang tidak kompeten dimana banyak kesepakatan yang diselewengkan.⁷⁷

Salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem pemilihan umum yang jujur dan adil (*free and fair elections*). Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu; sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundang-undangan pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pemilu tersebut. Meskipun demikian, setiap kali pemilu dilaksanakan selalu saja muncul isu tentang lemahnya penegakan hukum pemilu.⁷⁸

Pemilihan umum (pemilu) telah menjadi sebuah fenomena global. Baik negara maju maupun berkembang, pemilu menjadi sarana terbaik untuk memfasilitasi pergantian kekuasaan yang damai. Namun demikian, praktek pemilu di berbagai negara di dunia menunjukkan variasi

⁷⁶ Januari Sihotang, *Op.cit.*, hal. 192

⁷⁷ *Ibid.* hal 192

⁷⁸ Jantje Tjiptabudy, *Menata Ulang Penegakan Hukum Pemilu Dan Pemilukada*, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, 2014, hal. 2

pelaksanaan yang beragam, dari yang dilaksanakan secara bebas dan adil sampai kepada penyelenggaraan pemilu yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan.⁷⁹

1. Pengertian Tindak Pidana Pemilihan Umum

Tindak pidana pemilihan umum adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu.⁸⁰ Rumusan atau defenisi tindak pidana pemilihan umum (pemilu) baik dalam Undang-undang nomor 10 Tahun 2008, dalam Undang-undang nomor 08 Tahun 2012 maupun Undang-undang nomor 07 Tahun 2017 tidak dijelaskan secara rinci, apa yang dimaksud tindak pidana pemilihan umum. Namun demikian menurut pendapat dalam kepustakaan sebagaimana dikemukakan oleh Djoko Prakoso tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.⁸¹

Kasus-kasus dalam tindak pidana pemilu ditangani pengawas pemilu, lalu diproses oleh kepolisian dan dilimpahkan ke pengadilan oleh kejaksaan. Hakim akan mengadili dan menghukum para tersangka sesuai dengan ketentuan pidana pemilu, berupa sanksi hukuman penjara atau denda.⁸² Perlindungan terhadap proses pemilu termasuk didalamnya adalah melindungi peserta pemilu (partai politik/kandidat) tetapi juga lembaga pelaksana dan pemilih.⁸³

Dalam konteks tindak pidana pemilu, tetap berlaku asas umum dalam hukum pidana, yakni asas legalitas, dimana suatu tindak pidana pemilu dapat disebut sebagai tindak pidana bila sudah

⁷⁹ Rahmatunnisa. M, *Mengapa Integritas Pemilu Penting?*, Jurnal Bawaslu, 2017, Vol. 3, hal. 2

⁸⁰ Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta : Kencana, hal. 241

⁸¹ Djoko Prakoso, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta : CV. Rajawali, hal. 148

⁸² Fajlurrahman Jurdi, *Op.cit.*, hal. 241

⁸³ Eta Yuni Lestari, *Menghindari Tindak Pidana Pemilu: Belajar dari Konflik Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018, Vol. 4, hal. 220

diatur dalam undang-undang. Asas ini berbunyi, “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Artinya, “Tidak ada perbuatan pidana tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu mengaturnya.” Asas tersebut dirumuskan oleh Anselm von Feuerbach. Atas dasar asas diatas, maka tindak pidana pemilu harus jelas diatur terlebih dahulu di dalam ketentuan undang-undang tentang pemilu.⁸⁴

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemilihan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimana undang-undang tersebut mengatur pengelompokan jenis tindak pidana pemilihan umum. Beberapa diantaranya adalah seperti melakukan pelanggaran atas larangan kampanye, melakukan kampanye diluar jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), memberikan keterangan yang tidak benar terkait daftar pemilih, tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan pemungutan suara atau pencoblosan suara. Secara khusus di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai hal-hal yang dilarang dalam kampanye. Karena kampanye adalah kegiatan politik yang melibatkan public, maka undang-undang mengaturnya secara ketat agar kedudukan warga negara yang menjadi competitor *equal* secara hukum.⁸⁵

Beberapa hal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai hal-hal yang dilarang bagi pelaksana, Peserta dan tim kampanye pemilihan umum, yakni :⁸⁶

Pertama, dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁸⁴ *Ibid.* hal. 242

⁸⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Op.cit.*, hal. 212

⁸⁶ *Ibid.* hal. 212

Undang-Undang melarang mempersoalkan ketiga hal tersebut diatas, karena dianggap sudah “final” dan tidak perlu lagi mempermasalkan. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengimplementasikan ketiga hal tersebut dalam kehidupan politik maupun kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia.

Kedua, dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dianggap “final”, maka kegiatan kampanye yang dilakukan harus merawat dan menjaga keutuhan negara kesatuan. Bukan mempersoalkan dan sampai mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga, dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain, yang dimana tidak memiliki alasan pembenar, baik secara moral maupun secara hukum untuk menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan atau siapapun.

Keempat, dilarang menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat, yang menyebabkan konflik antar-individu dan masyarakat, sehingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberi penegasan agar perbuatan tersebut tidak dilakukan selama kampanye pemilihan umum.

Kelima, dilarang mengganggu ketertiban umum. Dalam kegiatan kampanye tidak dapat mengganggu ketertiban umum, sehingga perlu direncanakan baik jumlah yang hadir, tempat kegiatan dan kegiatan pengamanannya.

Keenam, dilarang mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau peserta pemilu yang lain.

Ketujuh, dilarang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu, yang dimana perbuatan tersebut dapat memicu konflik dan ketegangan apabila alat peraga tersebut berasal kandidat atau peserta pemilu lain.

Kedelapan, dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, yang dimana tujuan larangan ini adalah menetralkan tempat-tempat tersebut dan kegiatan politik praktis.

Kesembilan, membawa atau menggunakan tanda maupun gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan. Bahwa hal ini bertujuan untuk mencegah konflik antar peserta pemilihan umum.

Kesepuluh, menjanjikan atau memberikan uang maupun materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu, bahwa larangan ini dilakukan guna menghindari kegiatan atau praktik *money politic*.

Selain itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memerintahkan beberapa pihak yang diatur dalam undang-undang tersebut agar netral, yakni:⁸⁷

Pertama, ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung dan Hakim pada semua badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung, dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Larangan tersebut terkait posisinya sebagai lembaga Yudikatif yang harus netral dalam *trias politica*.

Kedua, ketua, wakil ketua, dan anggota badan pemeriksa keuangan, yang merupakan lembaga auditor negara yang mandiri, sehingga tidak dapat terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Ketiga, gubernur, deputi gubernur senior dan deputi gubernur Bank Indonesia.

Keempat, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

⁸⁷ *Ibid.* hal. 213

Kelima, Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstructural, yang dimana adalah merupakan badan-badan independen yang memiliki netralitas tinggi, sehingga tidak diperkenankan melakukan politik praktis.

Keenam, aparatur sipil negara, yang merupakan entitas yang selalu menjaga netralitas dalam pemilu. Larangan ini tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Bahwa ASN juga diharapkan memegang nilai dasar yakni; menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak. Hal ini menunjukkan bahwa ASN tidak boleh terlibat dalam kampanye politik atau keberpihakan pada kegiatan-kegiatan politik praktis.

Ketujuh, anggota tentara nasional Indonesia dan kepolisian negara republik Indonesia, dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis dan sebagai pemilih dalam pemilihan umum, bahkan apalagi dalam hal kampanye pemilihan umum.

Kedelapan, kepala desa, perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa.

Kesembilan, warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur pula mengenai beberapa ketentuan lain, misalnya;

Pertama, kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan :

- a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Menjalani cuti diluar tanggungan negara. Cuti dan jadwal cuti dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kedua, pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.

Ketiga, pejabat negara, pejabat structural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Larangan tersebut meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Larangan lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pasangan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih.⁸⁸

3. **Unsur-unsur Tindak Pidana Pemilihan Umum**

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur sejumlah ketentuan terkait tindak pidana pemilu yang secara khusus dalam hal kampanye. Bahwa pelaku yang diancam pidana sangat beragam, ada yang bersifat umum, ada pula yang secara spesifik langsung menyebut subjek yang dapat dipidana. Unsur subyektif tindak pidana pemilu dalam

⁸⁸ *Ibid.* hal. 215

kampanye yang ada di dalam Undang-undang tersebut seperti unsur setiap orang hingga unsur yang mengatur subjek atau pelaku yang dapat diancam pidana pemilu.

Bahwa dalam pengaturan larangan kampanye seperti yang dimaksud dalam undang-undang tersebut melarang keikutsertaan para lembaga maupun aparat terkait seperti Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/Hakim Agung/Hakim Konstitusi/hakim pada semua bidang peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan/atau deputy gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan BUMN/BUMD.

Pihak swasta tak luput dari ketentuan tindak pidana yang diatur oleh UU Pemilu. Unsur 'setiap orang', 'kelompok', 'perusahaan', dan/atau 'badan usaha nonpemerintah' adalah contoh unsur subyektif. Unsur sejenis yang disebutkan secara kumulatif dengan sejumlah unsur yang lain seperti Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

Unsur Objektif yang dimana berupa perbuatan maupun tindakan yang bersifat melanggar hukum berdasarkan apa yang dilakukan oleh pembuat maupun pelaku tindak pidana pemilihan umum secara khusus dalam hal kampanye seperti yang dimaksud didalam unsur subyektif diatas sebagaimana pengaturannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

4. Ketentuan Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum dalam Kampanye

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara umum diatur mulai dari pasal 488 s.d. pasal 554. Bahwa pengaturan terkait dalam hal ketentuan pidana pemilu dalam kampanye yang dimana terkait tindak pidana tersebut mengatur sejumlah tindak pidana ataupun perbuatan serta tindakan yang dilakukan oleh peserta, pelaksana, maupun tim kampanye pemilu, serta tak terlepas pula para aparat penegak hukum, aparatur sipil

negara, para pejabat negara baik dibidang eksekutif, pejabat negara non eksekutif, kepala desa, pejabat BUMN/BUMD, pihak swasta yang dimana dalam hal ini terkait mengenai kampanye, yang dapat dilihat dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu :

1. Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). (Pasal 490);
2. Orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). (Pasal 491);
3. Orang yang melakukan kampanye pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan KPU, , KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). (Pasal 492);
4. Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). (Pasal 493);
5. Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). (Pasal 494);

6. (1) Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
(2) Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). (Pasal 495 ayat (1) dan ayat (2));
7. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). (Pasal 521);
8. Setiap Ketua/ Wakil Ketua/ ketua muda/ hakim agung/ hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/ Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan/atau deputy gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). (Pasal 522);
9. (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/ Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/

Kota yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(3) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/ Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/ Kota yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). (Pasal 524 ayat (1) dan ayat (2));

D. Tinjauan Umum Mengenai Secara Bersama-Sama (*Deelneming*)

1. Pengertian Secara Bersama-Sama (*Deelneming*)

Masalah *deelneming* atau keturutsertaan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam pasal-pasal 55 dan 56 KUHP. Akan tetapi apa yang disebut *dader* itu telah disebutkan oleh pembentuk undang-undang di dalam pasal 55 KUHP, sehingga lebih tepatlah kiranya apabila pembicaraan mengenai ketentuan-ketentuan pidana di dalam pasal-pasal 55 dan 56 KUHP itu disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (*dader*) dan keturutsertaan (*deelneming*) daripada disebut semata-mata sebagai pembicaraan mengenai keturutsertaan saja, yakni seperti yang biasanya dilakukan oleh para penulis Belanda.⁸⁹ Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”. *Deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik, pelakunya disebut *alleen dader*.⁹⁰

⁸⁹ Lamintang, *Op.cit.*, Hal. 583

⁹⁰ Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 77

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.⁹¹

2. Bentuk Secara Bersama-Sama (*Deelneming*)

Adapun bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) adalah sebagai berikut:

1. Mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: *pleger*)

Seorang *pleger* itu adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang *pleger* harus sama dengan syarat seorang *dader*.⁹²

2. Mereka yang menyuruh melakukan (pembuat penyuruh: *doen pleger*)

Dalam MvT WvS Belanda, yang menyatakan bahwa “*yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan*”.⁹³

⁹¹ Adami Chazawi, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana 3*, Jakarta, Rajawali Pers, Hal. 73.

⁹² *Ibid*, Hal.85.

⁹³ *Ibid*, Hal. 88

Menurut Hazewinkel-Suringa, beberapa penulis terkemuka yaitu Simons, Van Hamel, dan Trapman berpendapat bahwa si penyuruh hanya dapat dipersalahkan menyuruh melakukan suatu tindak pidana apabila padanya terdapat semua unsur dari tindak pidana.⁹⁴

3. Mereka yang turut serta melakukan (pembuat peserta: *medepleger*)

Menurut Hazewinkel-Suringa Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) di antara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.⁹⁵ Pada mulanya disebut dengan turut berbuat (*meedoet*) itu ialah bahwa pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan.⁹⁶

4. Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: *uitlokker*)

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak diwujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain.

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan (pasal 55 ayat(1) angka 2 KUHP).⁹⁷

5. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis:

⁹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, Hal. 12

⁹⁵ *Ibid*, Hal. 123

⁹⁶ Adami Chazawi Bagian 3, *Op.cit*, Hal. 99

⁹⁷ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, Hal. 208.

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan medeplegen (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:
- 1) Pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;
 - 2) Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri;
 - 3) Pembantuan dalam pelanggaran tindak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;
 - 4) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*).⁹⁸
- b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*).⁹⁹

⁹⁸ *Ibid*, Hal. 210

⁹⁹ *Ibid*, Hal. 210

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, yang dimulai proses penelitian tersebut dengan diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan. Adapun penelitian ini perlu ditegaskan batas-batas dan ruang lingkup penelitian ini untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Dalam hal ini, yang menjadi ruang lingkup penelitian adalah hukum pidana dan dibatasi pada kajian Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Secara

Bersama-sama Menggunakan Tempat Pendidikan Dalam Kampanye (Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.Bls) dan Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Secara Bersama-sama Menggunakan Tempat Pendidikan Dalam Kampanye (Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.Bls).

B. Jenis Penelitian

Adapun yang menjadi jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.¹⁰⁰

C. Metode Pendekatan Masalah

Hal yang paling mendasar dalam penelitian ilmu hukum normatif, adalah bagaimana seorang peneliti menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, serta bagaimana seorang peneliti memilih metode untuk menentukan langkah-langkah dan bagaimana melakukan perumusan dalam membangun teorinya. Adapun metode pendekatan penulis lakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis putusan nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.Bls yang dimana putusan tersebut calon Legislatif tingkat kabupaten atau DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan kampanye menggunakan fasilitas pendidikan di Gedung sekolah MTS Raudhatul Hidayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu, sebagaimana dimaksud pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁰⁰ Soejono, H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum* , Jakarta: Rineka Cipta, hal. 56

- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

D. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dapat dilihat antara lain :

1. Data Primer

Yaitu Bahan hukum yang terdiri dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, yaitu peraturan perundang-undangan. Baik dibidang hukum pidana dan hukum acara pidana yaitu terdiri dari :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN.Bls.
- b. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2. Data Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literature atau buku-buku hukum dan hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Data Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang dimaksud dalam hal ini adalah kamus hukum.

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Adapun penelitian ini bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai pendapat sarjana kemudian menyusun dengan sistematika untuk menjawab permasalahan pada putusan No.92/Pid.Sus/2019/PN.Bls.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga di kaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh dan merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma yang atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas.